



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln Kawasan Pemerintahan No. 1A
TOBELO

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) GMIH SOASANGAJI DIM DIM

Nomor : 503/4/IPSD/DPMPSTSP/II/2023

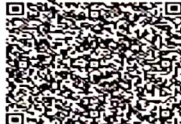
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Saudara Yuderlina Rajawange ,tanggal 25 Januari 2023 tentang Permohonan Izin Perpanjangan Operasional Sekolah Dasar (SD);
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420.2/0126/2023 tentang Izin Operasional SD Tanggal 24 Januari 2023
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab.Halmahera Utara.

MEMUTUSKAN

Memberi Izin Operasional Kepada :
Nama Sekolah : **SD GMIH SOASANGAJI DIM DIM**
Lembaga Pemilik : Yayasan Pendidikan Kristen GMIH
Nama Pemilik : Yayasan Pendidikan Kristen GMIH
Alamat : Desa Dim Dim Kec. Kao

Dengan Ketentuan



1. Izin Operasional bukan merupakan suatu jaminan mutlak bagi sekolah apabila dikemudian hari ternyata mempunyai sengketa mengenai tempat, maka izin yang diberikan dapat dicabut kembali
2. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama :
 - a. Satuan Pendidikan masih memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
 - b. Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tobelo
Pada tanggal : 25 Januari 2023

an. BUPATI HALMAHERA UTARA
Kepala Dinas PMPTSP
Muhammad Tapitapi, SKM
Pembina Tingkat I
NIP. 196605121987031014

TEMBUSAN, YTH. :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara